

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/ 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660)
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian.
10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
11. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Kementerian melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Kementerian menugaskan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas:
 - a. eksternalitas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi; dan
 - d. efektivitas.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
 - a. meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana

Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 kepada gubernur merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang bersifat fisik atau fisik lainnya di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 yang dilimpahkan kepada gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program yang meliputi:
 - a. nilai tambah dan daya saing industri;
 - b. kualitas lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan perikanan dan kelautan; dan
 - d. dukungan manajemen.
- (5) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan.
- (6) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program yang meliputi:

- a. kualitas lingkungan hidup; dan
- b. pengelolaan perikanan dan kelautan.

Pasal 4

Program nilai tambah dan daya saing industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan:

- a. Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Program kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b adalah kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

Pasal 6

Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan;
- b. pengelolaan pelabuhan perikanan;
- c. pengelolaan sumber daya ikan;
- d. pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan;
- e. pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan;
- f. logistik hasil kelautan dan perikanan;
- g. investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan; dan
- h. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan;

Pasal 7

Program dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan perencanaan, keuangan dan BMN;

- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. dukungan manajemen internal lingkup ditjen perikanan tangkap;
- d. dukungan manajemen internal lingkup ditjen perikanan budidaya;
- e. dukungan manajemen internal lingkup ditjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. dukungan manajemen internal lingkup ditjen pds; dan
- g. dukungan manajemen internal lingkup ditjen pengelolaan ruang laut.

Pasal 8

Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan;
- b. pengelolaan pelabuhan perikanan; dan
- c. pengelolaan sumber daya ikan;

Pasal 9

Program kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, meliputi kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

Pasal 10

Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, meliputi kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan.

Pasal 11

Rincian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 yang dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

Pelimpahan dan Penugasan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk satuan kerja Dekonsentrasi setelah menerima Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dijabat oleh kepala dinas provinsi, yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. paling rendah menduduki jabatan administrator (setara eselon III) atau pejabat fungsional tertentu;
 - c. memiliki integritas;

- d. memiliki disiplin tinggi;
 - e. memiliki tanggung jawab atas kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - g. wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. menguasai peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
 - i. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Bendahara; dan
 - k. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- (3) Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memenuhi syarat:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. paling rendah menduduki jabatan pengawas (setara Eselon IV) pada bagian yang membidangi keuangan, diutamakan jabatan administrator (setara Eselon III) yang membidangi keuangan;
 - c. tidak menduduki jabatan sebagai KPA/PPK;
 - d. menguasai peraturan perundang-undangan bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara;
 - e. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas;
 - f. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara; dan

- g. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- (4) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I – II/d;
 - c. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - d. wajib memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT);
 - e. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara;
 - f. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - g. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Pasal 15

Keputusan pengangkatan Perangkat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;

- c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan; dan
 - b. laporan barang.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal, yang membidangi program dan kegiatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah triwulan berakhir dan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal, melakukan rekapitulasi laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD provinsi atau Kepala SKPD kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas.

- (2) Tata cara penyusunan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/BW) yang telah ditetapkan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal, melakukan rekapitulasi laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan intern pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. fasilitasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pemantauan;
 - g. evaluasi; dan
 - h. pelaporan.
- (4) Pengawasan intern atas pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan dan reviu atas laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 22

- (1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas Pembantuan untuk bulan berikutnya; dan
 - b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Menteri dapat menarik kembali pelimpahan dan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang

kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan, apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan dari Menteri;
 - b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelimpahan dan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 - c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk menarik kembali pelimpahan dan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

Pedoman pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan bagi gubernur dan bupati/wali kota ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

Lembar Persetujuan			Tgl disampaikan	Tgl diberikan paraf
No	Jabatan	Paraf		
1.	Sekretaris Jenderal			
2.	Sekretaris Ditjen PRL			
3.	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap			
4.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya			
5.	Sekretaris Ditjen PDSPKP			
6.	Sekretaris Ditjen PSDKP			
7.	Karo Perencanaan			
8.	Karo Hukum dan Organisasi			